



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FRANSISKO SIKOWAI Alias EHUD;**
2. Tempat lahir : Ghaiwa;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Fafai, Distrik Demba, Kabupaten Waropen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, **Marthen Wayeni, S.H., dkk**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fransisko Sikowai Alias Ehud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap anak dibawah umur secara berlanjut*" melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju anak berwarna pink bertuliskan Ponytails;
  - 1 (satu) buah celana pendek levis anak bergambar bintang di bagian saku belakang;
  - 1 (satu) buah celana dalam anak ungu bertuliskan LOL;

## **Agar dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-21/KEP.YAPEN/Eku.2/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Fransisko Sikowai Alias Ehud pada Rabu 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIT, Senin 20 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIT dan Jumat 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIT di sebuah kamar pada rumah yang ditinggali oleh Anak Korban yang terletak di Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana melakukan *kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak korban pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 18.00 WIT berawal ketika anak korban sedang bermain kemudian Terdakwa datang lalu memegang dan menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban lalu membuka celana anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali dengan posisi Terdakwa menindih anak korban dari atas. Bahwa ketika melakukan perbuatannya, Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan Terdakwa. Kejadian tersebut di atas dilihat langsung oleh Anak Saksi melalui celah-celah pintu sehingga Anak Saksi langsung mencoba mendobrak pintu kamar lalu Terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk memakai kembali celana anak korban pun demikian Terdakwa. Bahwa kejadian tersebut sebelumnya sudah pernah terjadi dengan cara yang sama pada tanggal dalam waktu yang berdekatan yaitu pada Rabu 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIT dan Senin 20 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIT;

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak korban bersesuaian dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam *Visum Et Repertum* tanggal 15 Juli 2024 atas nama Anak Korban, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 September 2023, menerangkan telah lahir Anak Korban di Jayapura. Dengan demikian ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban masih belum berusia 18 tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menjadi Undang Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Fransisko Sikowai Alias Ehud pada Rabu 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIT, Senin 20 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIT dan Jumat 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIT di sebuah kamar pada rumah yang ditinggali oleh Anak Korban yang terletak di Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak korban pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 18.00 WIT berawal ketika anak korban sedang bermain kemudian Terdakwa datang lalu memegang dan menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban lalu membuka celana anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali dengan posisi Terdakwa menindih anak korban dari atas. Bahwa ketika melakukan perbuatannya, Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan Terdakwa. Kejadian tersebut di atas dilihat langsung oleh Anak Saksi melalui celah-celah pintu sehingga Anak Saksi langsung mencoba mendobrak pintu kamar lalu Terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk memakai kembali celana anak korban pun demikian Terdakwa. Bahwa kejadian tersebut sebelumnya sudah pernah terjadi dengan cara yang sama pada tanggal dalam waktu yang berdekatan yaitu pada Rabu 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIT dan Senin 20 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIT;

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak korban bersesuaian dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam *Visum Et Repertum* tanggal 15 Juli 2024 atas nama Anak Korban, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 September 2023, menerangkan telah lahir Anak Korban di Jayapura. Dengan demikian ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban masih belum berusia 18 tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban tanpa disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa anak korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berbuat tidak senonoh terhadap anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih duduk di bangku SD;
- Bahwa Terdakwa merupakan paman anak korban, yang tinggal dalam satu rumah dengan anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak korban tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni perbuatan pertama dan kedua anak korban sudah lupa waktunya, sedangkan perbuatan yang ketiga dilakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di dalam kamar Terdakwa Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
- Bahwa kejadian yang pertama dilakukan Terdakwa ketika anak korban sedang bermain di ruang tengah, tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian meletakkan anak korban di atas kasur dan Terdakwa langsung mencium bibir anak korban, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana anak korban sampai ke lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut dengan posisi Terdakwa menindih anak korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil maju mundur secara berulang kali, tetapi saat itu Anak Saksi yang merupakan kakak anak korban memanggil anak korban, kemudian anak korban menjawab jika anak korban sedang di dalam kamar Terdakwa, lalu Anak Saksi mencoba mendobrak pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memakai kembali pakaiannya dan menyuruh anak korban keluar kamar, dan untuk kejadian yang pertama dan kedua perbuatan yang dilakukan dengan cara yang sama dengan kejadian yang ketiga, tetapi kakak anak korban baru mengetahui perbuatan Terdakwa yang ketiga;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban merasakan kesakitan dan anak korban mencoba untuk berteriak tetapi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan, dan Terdakwa akan memukul anak korban jika berteriak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami sakit dan memar pada vagina dan mengalami trauma dan rasa takut pada Terdakwa;
- Bahwa di persidangan orangtua anak korban tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Helena Sikowai** dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak senonoh kepada anak korban;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih duduk dibangku SD;
- Bahwa Terdakwa dan kakak kandung Terdakwa yang bernama Fransisko Sikowai merupakan saudara saksi dan keduanya tinggal bersama dengan saksi di rumah milik saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, tetapi saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak korban setelah Anak Saksi melihat dan menceritakan kepada saksi jika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban di dalam kamar Terdakwa. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Waropen dan barulah terungkap setelah diperiksa Polisi bahwa perbuatan tersebut juga dilakukan oleh adik Terdakwa yang bernama Fredrik Sikowai kepada anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di kamar Terdakwa;
- Bahwa meskipun Terdakwa dan Fredrik Sikowai tinggal bersama dengan saksi, saksi tidak merasa curiga dan perilaku mereka biasa saja akan tetapi pada saat itu anak korban mengeluh kepada saksi jika buang air kecil dan besar mengalami sakit akan tetapi saat itu saksi pikir hanya sakit-sakit biasa saja dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dikemaluan dan dalam pantat anak korban mengalami luka lecet. Setelah mengetahui hal tersebut saksi sangat marah kepada Terdakwa dan saudara Fredrik Sikowai;
- Bahwa selama Terdakwa dan Fransisko Sikowai tinggal bersama dengan saksi di rumah milik saksi, kebutuhan makan sehari-hari dan sekolah Terdakwa dan Fransisko Sikowai ditanggung oleh saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami sakit dan memar pada vagina dan mengalami trauma dan rasa takut pada Terdakwa;
- Bahwa di persidangan saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa, meskipun keluarga Terdakwa pernah datang untuk memberikan kompensasi kepada anak korban, tetapi saksi tidak menerimanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Anak Saksi tanpa disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa anak saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa anak saksi merupakan kakak kandung anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih duduk dibangku SD;
- Bahwa Terdakwa dan adik kandung Terdakwa yang bernama Fredrik Sikowai merupakan paman anak saksi dan keduanya tinggal bersama dengan anak saksi di rumah milik orangtua anak saksi;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, saat itu anak saksi sedang berada di dapur membuat kue dan terkena minyak panas sehingga anak saksi memanggil anak korban yang merupakan adik anak saksi untuk membelikan es batu. Karena tidak ada jawaban anak saksi mengintip dari pintu kamar Terdakwa melalui celah pintu, ketika itu anak saksi melihat Terdakwa sedang menaiki anak korban di atas tempat tidur dan keduanya dalam keadaan tidak memakai celana, anak saksi melihat Terdakwa sedang menggoyangkan pantatnya dengan menindih badan anak korban yang sedang tidur terlentang. Melihat hal tersebut anak saksi langsung mendobrak pintu kamar Terdakwa akan tetapi pintu dalam keadaan terkunci kemudian anak saksi berteriak "olin-olin" lalu Terdakwa membuka pintu kamarnya kemudian anak saksi langsung marah kepada anak korban. Setelah kejadian itu anak saksi sempat tidak mau cerita kepada Saksi Helena Sikowai akan tetapi anak saksi tetap menceritakannya apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa kepada anak korban. Kemudian Saksi Helena Sikowai melaporkan kejadian tersebut ke Polres Waropen dan barulah terungkap setelah diperiksa Polisi bahwa perbuatan tersebut juga dilakukan oleh adik kandung Terdakwa yang bernama Fredrik Sikowai kepada anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di kamar Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami sakit dan memar pada vagina dan mengalami trauma dan rasa takut pada Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Yosina Mince Rudamaga** dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak senonoh kepada anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih duduk dibangku SD;
- Bahwa Terdakwa dan adik kandung Terdakwa yang bernama Fredrik Sikowai merupakan saudara saksi dan keduanya tinggal bersama dengan Saksi Helena Sikowai;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan, pada saat itu saksi sedang berada di Distrik Demba, Kabupaten Waropen. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, saksi dihubungi Saksi Helena Sikowai yang mengatakan jika ada masalah di rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2024 saksi mendatangi rumah Saksi Helena Sikowai dan Saksi Helena Sikowai menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban di rumah Saksi Helena Sikowai, oleh karena itu saksi menemani Saksi Helena Sikowai untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Waropen Bawah dan diarahkan lapor ke Polres, setelah di Polres barulah diketahui jika adik kandung Terdakwa yang bernama Fredrik Sikowai juga melakukan hal yang sama terhadap anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 September 2023 atas nama Anak Korban;
- *Visum Et Repertum* tanggal 15 Juli 2024 atas nama Anak Korban;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9115-LT-20042022-0001 atas nama Fransisko Sikowai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan anak korban di rumah orangtua anak korban, karena Terdakwa merupakan saudara dari orangtua anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni perbuatan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIT, perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIT, dan perbuatan yang ketiga dilakukan pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang sama yaitu di dalam kamar Terdakwa, rumah Saksi Helena Sikowai Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;

- Bahwa ketiga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sama yakni anak korban yang sedang bermain, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan anak korban dan menarik tangan anak korban ke dalam kamar lalu Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa mengangkat anak korban ke tempat tidur dan membaringkan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga sampai dengan lutut kemudian Terdakwa juga membuka celananya hingga sampai lutut lalu dalam posisi Terdakwa berada di atas anak korban, Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) ke dalam vagina anak korban sambil mengoyang-goyangkannya secara berulang-ulang kali, tetapi saat itu Anak Saksi yang merupakan kakak anak korban memanggil anak korban, kemudian anak korban menjawab jika anak korban sedang di dalam kamar Terdakwa, lalu Anak Saksi mencoba mendobrak pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memakai kembali pakaiannya dan menyuruh anak korban keluar kamar, dan untuk kejadian yang pertama dan kedua perbuatan yang dilakukan dengan cara yang sama dengan kejadian yang ketiga, tetapi kakak anak korban baru mengetahui perbuatan Terdakwa yang ketiga;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menarik tangan anak korban dan membekap anak korban agar tidak berteriak jika anak korban berteriak akan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika anak korban masih di bawah umur;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam kondisi sadar, tidak dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah baju anak berwarna pink bertuliskan Ponytails;
2. 1 (satu) buah celana pendek levis anak bergambar bintang di bagian saku belakang;
3. 1 (satu) buah celana dalam anak ungu bertuliskan LOL;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni perbuatan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIT, perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIT, dan perbuatan yang ketiga dilakukan pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIT;
2. Bahwa ketiga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sama yakni anak korban yang sedang bermain, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan anak korban dan menarik tangan anak korban ke dalam kamar lalu Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa mengangkat anak korban ke tempat tidur dan membaringkan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga sampai dengan lutut kemudian Terdakwa juga membuka celananya hingga sampai lutut lalu dalam posisi Terdakwa berada di atas anak korban, Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) ke dalam vagina anak korban sambil mengoyang-goyangkannya secara berulang-ulang kali, tetapi saat itu Anak Saksi yang merupakan kakak anak korban memanggil anak korban, kemudian anak korban menjawab jika anak korban sedang di dalam kamar Terdakwa, lalu Anak Saksi mencoba mendobrak pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memakai kembali pakaiannya dan menyuruh anak korban keluar kamar, dan untuk kejadian yang pertama dan kedua perbuatan yang dilakukan dengan cara yang sama dengan kejadian yang ketiga, tetapi kakak anak korban baru mengetahui perbuatan Terdakwa yang ketiga;
3. Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menarik tangan anak korban dan membekap anak korban agar tidak berteriak jika anak korban berteriak akan dipukul oleh Terdakwa;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami sakit dan memar pada vagina dan mengalami trauma dan rasa takut pada Terdakwa,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* tanggal 15 Juli 2024 atas nama Anak Korban dengan Kesimpulan *terdapat memar dan luka lecet pada selangkangan kiri dan kanan ukuran 2 cm x 2 cm dan memar pada lipatan labia minor dan mayor sebelah kanan ukuran 1 cm x 1 cm serta memar pada liang anus ukuran 1 cm x 1 cm akibat trauma tumpul;*

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban masih berumur 7 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 September 2023 atas nama Anak Korban, yang menyebutkan bahwa Anak Korban telah lahir di Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini yang paling sesuai menurut Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Unsur Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Fransisko Sikowai Alias Ehud ke depan persidangan dan identitas Terdakwa tersebut telah diuraikan secara lengkap di dalam dakwaan yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Fransisko Sikowai Alias Ehud mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dan mengandung beberapa sub unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- Teori kehendak (*wills theorie*) dari Von Hippel mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau “*waarschijnykheids theorie*” dari Van Bemmelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan atau ancaman kekerasan seksual* adalah segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan, dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh *gender* dan hubungan dengan korban;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu perbuatan untuk memaksa kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya atau usaha untuk memaksa seseorang supaya mau melakukan perbuatan yang diinginkan oleh si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*anak*" menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni perbuatan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIT, perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIT, dan perbuatan yang ketiga dilakukan pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, dan ketiga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sama yakni anak korban yang sedang bermain, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan anak korban dan menarik tangan anak korban ke dalam kamar lalu Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa mengangkat anak korban ke tempat tidur dan membaringkan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga sampai dengan lutut kemudian Terdakwa juga membuka celananya hingga sampai lutut lalu dalam posisi Terdakwa berada di atas anak korban, Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) ke dalam vagina anak korban sambil mengoyang-goyangkannya secara berulang-ulang kali, tetapi saat itu Anak Saksi yang merupakan kakak anak korban memanggil anak korban, kemudian anak korban menjawab jika anak korban sedang di dalam kamar Terdakwa, lalu Anak Saksi mencoba mendobrak pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memakai kembali pakaiannya dan menyuruh anak korban keluar kamar, dan untuk kejadian yang pertama dan kedua perbuatan yang dilakukan dengan cara yang sama dengan kejadian yang ketiga, tetapi kakak anak korban baru mengetahui perbuatan Terdakwa yang ketiga. Pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menarik tangan anak korban dan membekap anak korban agar tidak berteriak jika anak korban berteriak akan dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami sakit dan memar pada vagina dan mengalami trauma dan rasa takut pada Terdakwa, hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* tanggal 15 Juli 2024 atas nama Anak Korban dengan Kesimpulan *terdapat memar dan luka lecet pada selangkangan kiri dan kanan ukuran 2 cm x 2 cm dan memar pada lipatan labia minor dan mayor sebelah kanan ukuran 1 cm x 1 cm serta memar pada liang anus ukuran 1 cm x 1 cm akibat trauma tumpul*;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban masih berumur 7 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 September 2023 atas nama Anak Korban, yang menyebutkan bahwa Anak Korban telah lahir di Jayapura artinya anak korban belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menarik tangan anak korban dan membekap anak korban agar anak korban tidak berteriak jika anak korban berteriak akan dipukul oleh Terdakwa, bertujuan agar anak korban menjadi takut dan tidak perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain, hal ini dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban telah menunjukkan bahwa Terdakwa sudah memiliki niat dari awal untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berlanjut, haruslah terpenuhi 3 (tiga) syarat yaitu perbuatannya adalah perbuatan sejenis, setiap perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dihukum dan tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- Perbuatan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIT, perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIT, dan perbuatan yang ketiga dilakukan pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, dan ketiga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sama yakni anak korban yang sedang bermain, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan anak korban dan menarik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan anak korban ke dalam kamar lalu Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa mengangkat anak korban ke tempat tidur dan membaringkan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga sampai dengan lutut kemudian Terdakwa juga membuka celananya hingga sampai lutut lalu dalam posisi Terdakwa berada di atas anak korban, Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) ke dalam vagina anak korban sambil mengoyang-goyangkannya secara berulang-ulang kali, tetapi saat itu Anak Saksi yang merupakan kakak anak korban memanggil anak korban, kemudian anak korban menjawab jika anak korban sedang di dalam kamar Terdakwa, lalu Anak Saksi mencoba mendobrak pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memakai kembali pakaiannya dan menyuruh anak korban keluar kamar, dan untuk kejadian yang pertama dan kedua perbuatan yang dilakukan dengan cara yang sama dengan kejadian yang ketiga, tetapi kakak anak korban baru mengetahui perbuatan Terdakwa yang ketiga. Pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menarik tangan anak korban dan membekap anak korban agar tidak berteriak jika anak korban berteriak akan dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua syarat untuk dapat dinyatakan terjadinya perbuatan berlanjut telah terpenuhi, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan sejenis yakni persetubuhan terhadap Anak di bawah umur, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan dapat dipidana serta perbuatan Terdakwa dilakukan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama oleh karenanya unsur **yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memutus dengan mendasarkan pada keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, kepadanya dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah baju anak berwarna pink bertuliskan Ponytails, 1 (satu) buah celana pendek levis anak bergambar bintang di bagian saku belakang, 1 (satu) buah celana dalam anak ungu bertuliskan LOL, merupakan barang bukti yang dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, dan berdasarkan fakta di persidangan, Anak Korban menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

## Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fransisko Sikowai Alias Ehud** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju anak berwarna pink bertuliskan Ponytails;
  - 1 (satu) buah celana pendek levis anak bergambar bintang di bagian saku belakang;
  - 1 (satu) buah celana dalam anak ungu bertuliskan LOL;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**, oleh **Roni Bahari, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rofik Budiantoro, S.H.** dan **Sigit Hartono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ricky Julianus Pardede, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Rofik Budiantoro, S.H.**

**Roni Bahari, S.H.**

ttd

**Sigit Hartono, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ricky Julianus Pardede, S.H.**